

PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENUNJANG KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN

Muhammad Faridz Rahmawan

NPP. 29.1978

Asdaf Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: Muhammad.ridz20@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This thesis is entitled “The Role Of Civil Servant Investigators In Supporting The Performance Of The Pamong Praja Police Units In Nunukan District.”

Purpose: This study aims describe the role of civil servant investigators as investigators in assisting the civil police unit in enforcing the regional regulation and regulation of the regent of Nunukan regency. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research method with an inductive approach. The data collection techniques used are interview, observation, and documentation.

Data analysis techniques are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The focus of this research uses Soekanto’s theory in measuring the role which consist of right obligation. **Result:** The results showed that the capacity and role of the civil servant investigators in supporting the performance of the civil service police unit in Nunukan regency was not maximized. Based on the result of researcher interviews with informants and direct observations in the field, there are still dimensions that are less than optimal, such as goals that have not been fully achieved, the lack of quality and quantity of human education and knowledge of civil servant investigators in carrying out their duties and functions as investigators, as well from government of Nunukan regency it’s self.

Conclusion: The role of Civil Servant Investigators in supporting the performance of the Nunukan district civil service police unit is in accordance with the Nunukan district regulation number 7 of 2018, but there are still several parts that must be improved in the future.

Keywords: *Role, Civil Servant Investigator, Civil Service Police Unit*

ABSTRAK

Rumusan Masalah/Latar Belakang (GAP): Skripsi ini berjudul “Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Mendukung Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan”. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran penyidik pegawai negeri sipil sebagai penyidik dalam membantu satuan polisi sipil dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati kabupaten Nunukan. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian ini menggunakan teori Soekanto dalam mengukur peran yang terdiri dari hak kewajiban. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas dan peran penyidik PNS dalam mendukung kinerja Satpol PP di Kabupaten Nunukan belum maksimal. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dan observasi langsung di lapangan, masih terdapat dimensi-

dimensi yang kurang optimal, seperti tujuan yang belum sepenuhnya tercapai, kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta pendidikan dan pengetahuan. Penyidik pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik, serta dari Pemerintah Kabupaten Nunukan itu sendiri. **Kesimpulan:** Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menunjang kinerja Satpol PP Kabupaten Nunukan sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Nunukan nomor 7 Tahun 2018, namun masih ada beberapa bagian yang harus ditingkatkan kedepannya.

Kata Kunci: *Peranan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah otonom memiliki dua esensi kewenangan yaitu mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, kewenangan mengatur mengandung makna yakni daerah berhak membuat keputusan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang kemudian diberi nama Peraturan Daerah (Perda). Peraturan Daerah (Perda) sebagai penyalur aspirasi rakyat dan menampung kekhususan dan keragaman daerah. Hakikat pada Perda sebagai sarana dalam penampung kondisi khusus di daerah merupakan fungsi perda yang tidak hanya sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan nasional, akan tetapi juga sebagai sarana hukum dalam memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Agar Peraturan Daerah (Perda) berjalan dengan baik, tentu perlu dilakukan pengawalan atas jalannya peraturan tersebut dari tindakantindakan yang melanggar terhadap Peraturan Daerah (Perda) itu sendiri. Untuk dapat mengawal jalannya Peraturan Daerah (Perda) tersebut dengan memberikan kewenangan kepada institusi diluar Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yaitu Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dimana di dalamnya ada institusi untuk terlibat dalam proses penyidikan dan pengawasan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah (Perda), sehingga diharapkan Peraturan Daerah (Perda) dapat dijalankan dengan baik di Kabupaten Nunukan. Adapun institusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan serta pengawasan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing serta mempunyai wewenang sebagai seorang penyidik.

Dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nunukan masih belum maksimal. Hal ini disebabkan kurangnya kompetensi dan peran pendukung dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nunukan. Kurang berfungsinya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk menindak pelanggaran melalui tindak pidana ringan masih terus dialami perangkat daerah yang juga bertugas sebagai pemelihara ketentraman dan ketertiban umum ini. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nunukan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Kabupaten Nunukan per 30 Agustus 2021 jumlahnya mencapai 3.774 orang. Jika dilihat dari jumlah Pegawai Negeri Sipil dan juga banyaknya Peraturan Daerah (Perda) yang telah diberlakukan di Kabupaten Nunukan, maka keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Nunukan saat ini masih kurang mencukupi, baik dari segi sumber daya manusia. Disamping itu dari jumlah yang ada tidak semua Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satpol PP difungsikan sesuai peran dan fungsinya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kewewenangan Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengatasi tindak pidana ringan yang terjadi di kabupaten Nunukan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Menunjang Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan.”**

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian).

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan sebelumnya, maka ada beberapa kesenjangan masalah yang diangkat oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini yaitu terkait dengan produktivitas kerja serta etos kerja dari Pegawai Negeri Sipil itu sendiri dianggap rendah, kurang disiplin, kurang dalam segi pelayanan publik, kurang transparan, dan juga cenderung dekat dengan hal-hal lain yang dianggap buruk. Jika membandingkan antara Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Swasta dalam segi kinerjanya saja Pegawai Negeri Sipil dianggap masih dibawah standar, sedangkan ukuran kinerja Pegawai Swasta cenderung dianggap lebih terukur. Sehingga kesenjangan ini sebenarnya timbul dari anggapan masyarakat yang buruk terhadap kinerja PNS, padahal tidak semua PNS bekerja dengan kualitas yang buruk, sebagian besar telah melakukan dengan baik karena memiliki sistem penilaian kinerja sendiri juga.

Selain itu, dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nunukan masih belum maksimal. Hal ini disebabkan kurangnya kompetensi dan peran pendukung dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nunukan. Kurang berfungsinya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk menindak pelanggaran melalui tindak pidana ringan masih terus dialami perangkat daerah yang juga bertugas sebagai pemelihara ketentraman dan ketertiban umum. Berdasarkan observasi yang telah dilaksanakan, maka tidak berfungsinya PPNS ini disebabkan oleh kurangnya kepercayaan pemerintah daerah dan juga kurang dioptimalkan fungsi PPNS di Kabupaten Nunukan ini sehingga dalam perkara tertentu yang seharusnya menjadi tanggungjawab dari PPNS Kabupaten Nunukan, malah tidak diturunkan atau tidak diperintahkan untuk menanganinya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relasi dan juga hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan guna membantu dan mendukung penelitian yang akan dilakukan sehingga dapat dijadikan sumber petunjuk arah dan juga acuan dalam melaksanakan penelitian. Penulis telah memilih beberapa penelitian berikut ini untuk dijadikan sebagai acuan seperti penelitian yang dilakukan oleh (**Rizki, 2018**) yang berjudul Optimalisasi Peran PPNS Bea dan Cukai Dalam Penanganan Perkara Kepabeanan Perdagangan Satwa Dilindungi dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Maraknya perdagangan satwa liar ilegal mengancam keanekaragaman hayati Indonesia. Hal itu ditambah dengan berkembangnya modus pelaku kejahatan yang semakin teroganisir dan transnasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya penegakan hukum secara optimal dan berkesinambungan. Hal ini perlu dilakukan oleh PPNS

Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam penanganan masalah kepabeanan perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh negara karena terancamnya keberadaan satwa liar yang ada di Indonesia saat ini. Lemahnya kekuatan pembuktian perkara perdagangan satwa liar ilegal dipersidangan, serta semakin berkembangnya modus baru dalam perdagangan satwa liar yang dilindungi ini. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Hartanto, 2020) yang berjudul Peran PPNS Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Ringan Di Kabupaten Sleman dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Masalah yang terjadi pada penjualan minuman, peredaran, serta penyimpanan minuman berakohol dan juga pelanggaran terhadap minuman berakohol di Kabupaten Sleman. Padahal pemerintah Kabupaten Sleman baru ini mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 08 tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman berakohol serta Pelanggaran Minuman Berakohol. Penelitian yang ketiga yang dijadikan acuan adalah penelitian yang dilakukan oleh (Yulia, 2020) yang berjudul Peran PPNS Perikanan Dalam Proses Pengakuan Hukum Kasus IUU Fishing Di Indonesia dengan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Keterbatasan jumlah di beberapa wilayah yang marak kegiatan UU fishing menyebabkan penyelesaian berkas perkara menjadi agak lama. Sementara itu keterbatasan kapabilitas, khususnya dalam berbahasa asing pelaku IUU Fishing dari negara Cina, Thailand, Vietnam, dan Filipina menyebabkan penyidik mengalami kesulitan dalam pemeriksaan. Oleh karena itulah diperlukan peran dari PPNS perikanan guna penegakan kasus IUU Fishing ini sehingga kasus pelanggarannya dapat teratas. Penelitian yang selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Tonny, 2013) yang berjudul Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Penyidik Polri Dalam Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah Di Kota Pontianak dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jika diuraikan pengemban fungsi kepolisian ditemukan melalui penguraian dimensi fungsi kepolisian yang terdiri dari dimensi yuridik, yang terdiri atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus, dan dimensi sosiologik. Lebih lanjut di antara pejabat pengemban fungsi kepolisian khusus, ada yang diberi kewenangan represif yustisial selaku penyidik dan disebut penyidik pegawai negeri sipil Penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat aparat pelaksana penegak hukum dalam konteks institusi ketenteraman dan ketertiban umum (tramtib) di daerah, selanjutnya bertugas sebagai penyidik pelanggaran Peraturan Daerah dan kebijakan pemerintah daerah lainnya. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Yayat, 2021) yang berjudul Implementasi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Bogor dengan metode penelitian Normatif Empiris, sedangkan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah Fungsi PPNS yaitu sebagai pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang untuk melakukan dan kewenangan PPNS Kabupaten Bogor mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya, maka ada beberapa perbedaan yang ada dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terkait dengan lokasi penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa contohnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Hartanto, 2020) yang melakukan penelitian di Kabupaten Sleman, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Tonny, 2013) yang

melakukan penelitian di daerah Kota Pontianak, dan penelitian (Yayat, 2021) yang berlokasi di Kabupaten Bogor. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah di daerah Kabupaten Nunukan. Selain dari Lokasi penelitian, dilihat dari segi metode penelitian pun memiliki kebaharuan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yayat, 2021) yang menggunakan metode penelitian hukum normatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Terakhir dari segi fokus penelitian juga berbeda yang menunjukkan fokus terhadap peran PPNS dalam menunjang kinerja Satpol PP Kabupaten Nunukan, sedangkan penelitian yang lain memiliki fokus yang berbeda beda seperti fokus kepada penegakan perda yang dilakukan oleh PPNS.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran penyidik pegawai negeri sipil sebagai penyidik dalam membantu satuan polisi sipil dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati kabupaten Nunukan.

II. METODE

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, memungkinkan peneliti untuk dapat berada langsung dalam peristiwa penelitian, menganalisis, mengamati, mencatat, dan menggambarkan permasalahan dengan apa adanya sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan. Selanjutnya membuat suatu kesimpulan dengan mengumpulkan masalah-masalah yang bersifat khusus yang berupa data-data di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari masalah yang dihadapi. Melalui desain penelitian ini, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang bagaimana mendeskripsikan peran penyidik pegawai negeri sipil sebagai penyidik dalam membantu satuan polisi sipil dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati kabupaten Nunukan.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Informan yang ada pada penelitian ini sebanyak 4 orang yang diambil dari Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajaran dan juga PPNS Satpol PP Nunukan. Adapun analisa yang digunakan dalam analisis data adalah teknik Triangulasi data yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menggunakan teknik menganalisis menggunakan teori Peran yang dikemukakan oleh (Soekanto, 2017;211). Selain itu penulis juga menyingkronkan dengan peraturan yang memiliki relasi terhadap permasalahan yang diteliti. Cara penyajiannya pun disusun berdasarkan rumusan masalah dan didukung dengan penggunaan dari teori dan legalistik dari masing masing rumusan masalah.

3.1. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Peran Penting Satpol PP adalah sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan mitra kepolisian untuk menindak segala macam bentuk pelanggaran dan penegakkan hukum dalam menjalankan fungsi kepolisian yang non-yustisial. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam penguasaan dasar-dasar pengetahuan mengenai hukum dengan segala aspek yang terkait dan penguasaan substansi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) sehingga PPNS Satuan Polisi

Pamong Praja yang mengemban tugas penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah mampu mengembangkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah. Penegakkan Perda yang memiliki sanksi pidana hanya mereka yang berstatus sebagai PPNS yang memiliki wewenang, selain sesuai dengan Undang-undang Pemda, mereka juga bisa menjalankan kewenangan sesuai dengan KUHP Pasal 6 dan 7.

a. Hak, Pada dasarnya hak merupakan segala hal yang diperoleh oleh setiap manusia atau kelompok berdasarkan kodratnya. Hak juga merupakan kuasa yang diterima individu atau kelompok dalam melakukan sesuatu dan kekuasaan itu tidak dapat dirampas oleh kelompok atau individu lainnya. Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga memiliki hak yang harus dipenuhi, terutama PPNS yang memiliki tugas dan fungsi untuk membantu Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah memiliki hak untuk mendapatkan anggaran operasional dan personil yang cukup baik dalam hal kuantitas dan kualitas guna memenuhi tugas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hak – Hak tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut yaitu ketersediaan anggaran yang menyatakan bahwa Pejabat PPNS juga dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan uang insentif, mekanisme dan besarnya uang insentif diatur oleh Peraturan Bupati dengan memperhatikan kemampuan dan kondisi keuangan daerah. Selanjutnya adalah Ketersediaan sumber daya manusia yang baik dan memenuhi standar, sehingga dapat dilihat bahwa data yang diperoleh dari Satpol PP Kabupaten Nunukan 2021, jumlah aparatur / anggota Satpol PP Kabupaten Nunukan adalah sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) orang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kualitas Sumber Daya Manusia yang tidak mencukupi membuat perekrutan PPNS ini menjadi terhambat. Dari jumlah tersebut PPNS di Kabupaten Nunukan hanya ada 2 yang masih aktif yang berada di OPD lain dan 1 lagi di Satpol PP namun belum melaksanakan pelantikan sebagai PPNS.

b. Kewajiban, Kewajiban merupakan sebuah beban yang berasal dan diberikan oleh suatu badan hukum kepada subyek hukum. Contoh dari kewajiban adalah beban yang dimiliki seseorang untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Satjipto Rahardjo (2006;60) mengatakan bahwa kewajiban dapat dikelompokkan dalam kewajiban yang mutlak dan nisbi, kewajiban public dan pertanyaan, kewajiban yang positif dan negatif, kewajiban-kewajiban universal, umum dan khusus, dan kewajiban primer dan kewajiban memberi sanksi. Berikut upaya yang dilakukan PPNS dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati khususnya di Kabupaten Nunukan. **1. Sosialisasi,** Sosialisasi merupakan kegiatan penanaman hal-hal baru kepada individu atau masyarakat baik secara lisan maupun tulisan. Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung yaitu dengan pihak yang menjadi tujuan penanaman nilai atau secara tidak langsung, misalnya melalui media sosial. **2. Program,** Program merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan Satpol PP sebagai koordinator dari PPNS dalam rangkai peningkatan kompetensi dan juga peranannya sebagai penyidik. **3. Koordinasi,** Koordinasi merupakan suatu bentuk usaha yang teratur dan sinkron dalam menyediakan ruang waktu yang tepat dan selalu terus menerus memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan yang menghasilkan tindakan seragam yang selaras pada tujuan yang telah ditetapkan (Hasibuan 2014;85). **4. Pengawasan,** Menurut Fahmi (dalam Sondole 2015:652) pengawasan merupakan cara yang digunakan oleh organisasi dalam mewujudkan kinerja yang efisien dan efektif, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka ada beberapa temuan yang menarik untuk didiskusikan. Pertama terkait dengan jumlah PPNS yang aktif di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan yang hanya 3 orang, padahal untuk melakukan penegakan disiplin yang menyangkut kearah pidana hanya PPNS sajalah yang berhak, sehingga ditengah permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban bermunculan, pemerintah terlihat kurang profesional dalam mengelola pemerintahan dan peraturan dilihat dari jumlah penegaknya kurang dari standar yang seharusnya. Jika ditelaah kembali berdasarkan data yang diambil, maka jumlah anggota yang dapat di genjot untuk dijadikan PPNS cukuplah kurang. Dilihat data menunjukkan bahwa 2 orang yang lulusan sarjana ditambah lagi PPNS yang ada di OPD-OPD tidak ingin melanjutkan masa berlakunya ijin karena alasan tertentu sehingga keadaan ini makin menyebabkan terhambatnya penegakan Perda di Kabupaten Nunukan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian data dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis pada bab empat, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah Peranan yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai pembantu Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan sangatlah penting. Maka dari itu dilihat dari sis HAK yang dimiliki oleh PPNS Satpol PP maka dapat dijabarkan bahwa (PPNS) memiliki hak untuk mendapatkan anggaran dan pembiayaan dalam setiap pelaksanaan perekrutan, operasional, pembinaan, dan pelatihan sebagai penyidik, baik dalam hal kuantitas dan kualitas guna memenuhi tugasnya sebagai penyidik sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dari Segi kewajiban, PPNS berkewajiban untuk terus berkoordinasi dengan koordinator pengawas yaitu Penyidik Polri dan juga kepada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Sekretariat dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) itu sendiri, dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berkewajiban untuk melaksanakan perannya sebagai penyidik dengan baik guna membantu kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan dalam menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang hanya 2 minggu. Waktu yang singkat tersebut menyebabkan observasi yang dilakukan terhadap kegiatan PPNS Kabupaten Nunukan kurang maksimal.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan observasi kegiatan PPNS Kabupaten Nunukan, sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian. Selain itu kepada PPNS Satpol PP Kabupaten Nunukan pada khususnya yang meluangkan waktunya untuk di wawancara guna penggalan informasi serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Rizki Zakariya. *Optimalisasi Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Dalam Penanganan Perkara Kepabeanan Perdagangan Satwa Dilindungi*. Sekolah Tinggi Hukum Indonesia
- Freshty Yulia Arthatiani. *Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan Dalam Proses Penegakan Hukum Kasus IUU Fishing di Indonesia*. Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.
- Wantara, Hartanto, Kelik Endro Suryono. *Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Ringan Di Kabupaten Sleman*. Universitas Widya Mataram.
- Arikunto, Suharsimin, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik*, Jakarta, PT Rineka Cipta
- Robbins, Stephen P, 2001, *Organizational Behavior 9th ed*, Prentice- Hall.Inc, new Jersey.
- Creswell. John W. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan mixed*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Duverger, Maurice, 2003, *Sosiologi Politik (Dalam Daniel Dhakide)*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan publik: proses, analisis, dan partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mangkunegara, A., P. 2006. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.